



Perubahan Rencana Strategis

# Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Pontianak

TAHUN 2020 - 2024





WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
20. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 71) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perumus, pelaksana, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi di bidang Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RT RW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.



14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;  
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan 2020-2024 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Januari 2021  
WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ini dapat dirumuskan dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis ini mempunyai tujuan panjang untuk meningkatkan kemampuan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, melalui perubahan pola pikir, membangkitkan kesadaran dan komitmen bersama untuk melakukan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan di wilayah Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipandang perlu untuk menetapkan/menyusun Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 yang merupakan acuan dan tolak ukur utama bagi berbagai pihak dalam melakukan pembinaan dan pembangunan di pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Pontianak dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2020-2024.

Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbang saran dan pemikiran demi penyempurnaan RENSTRA ini kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, Januari 2021  
Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kota Pontianak

**H. Bintoro, SE, MM**  
Pembina TK. I  
NIP.19660423 199303 2 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	43
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	45
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	46
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra .....	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	54
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	63
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	63
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	69
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	72
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	91
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak..... **Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat .....	25
Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak .....	25
Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan .....	26
Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak .....	26
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2015-2019 .....	31
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 .....	33
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	66
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2020-2024 .....	69
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan .....	73
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	92





# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran ini digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan pembangunan perekonomian tersebut dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan, mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap kegiatan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal, dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada. Rencana strategis juga merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi operasional dan prioritas-prioritas.

Rencana strategis OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi dan misi Kepala Daerah, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menyusun Renstra OPD yang memuat strategi-strategi pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di wilayah Kota Pontianak sebagai penjabaran RPJM yang telah ditetapkan sebelumnya. Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2017-2019 (kedua) berisikan visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, yang diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renstra Dinas ini secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah dan Strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sangat penting tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan pelaku Agribisnis pada sektor bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan Kota Pontianak, maka penyusunan Renstra OPD Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra Dinas ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- l. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- u. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
- v. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
- w. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 87 tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2020-2024 ini adalah sebagai acuan bagi Dinas dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, sedangkan tujuannya adalah:

1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait sebagai bahan rujukan pelaksanaan pembangunan di

bidang pertanian, perikanan dan peternakan agar lebih terarah dan menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kota Pontianak dalam kurun waktu pembangunan 5 tahun (2020 – 2024);

2. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program/kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
3. Sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ini disusun dengan berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri. Adapun secara rinci sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi visi dan misi perangkat daerah, serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang disusun berdasarkan misi pemerintah Kota Pontianak yg diampu.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk 5 (lima) tahun mendatang

## **BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan gabungan dua instansi yaitu Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yang mulai ditetapkan di tahun 2017. Perubahan struktur organisasi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak,

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak secara umum mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan, Pertanian dan Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan

pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pangan, pertanian dan perikanan yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Sekretaris Dinas**

Tugas pokok Sekretaris Dinas adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk Melaksanakan Tugas fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Secara rinci tugas dan fungsi keempat bidang tersebut akan diuraikan berikut ini.

**a) Kasubbag Umum dan Aparatur**

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

**b) Kasubbag Perencanaan**

Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang telah diuraikan di atas, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan;dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan perangkat daerah dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

**c) Kasubbag Keuangan**

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan;dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian keuangan meliputi administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan.

### **3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan**

Tugas Pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan adalah Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

#### **a) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan**

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan adalah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketersediaan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketersediaan pangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan pangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketersediaan pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi ketersediaan pangan meliputi identifikasi potensi sumberdaya, produksi pangan, pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal, pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan dan akses pangan, identifikasi cadangan pangan swasta dan masyarakat serta kelompok rawan pangan, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu, pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat, penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota.

**b) Kepala Seksi Distribusi Pangan**

Kepala Seksi Distribusi Pangan adalah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang distribusi pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang distribusi pangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang distribusi pangan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang distribusi pangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang distribusi pangan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang distribusi pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi distribusi pangan meliputi identifikasi pembinaan, pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya distribusi dan akses pangan, identifikasi dan pengembangan infra struktur distribusi dan akses pangan tingkat kota, antar kabupaten/kota dan provinsi, pengambilan, penyediaan, pengolahan data informasi harga dan pasokan pangan, prognosa dan panel harga.

**c) Kepala Seksi Konsumsi Pangan**

Kepala Seksi Konsumsi Pangan adalah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang konsumsi pangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang konsumsi pangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang konsumsi pangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang konsumsi pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi konsumsi pangan meliputi identifikasi kualitas serta potensi keragaman konsumsi dan pangan pokok masyarakat, koordinasi, pembinaan dan promosi pengembangan penganekaragaman produk pangan berbahan baku lokal, analisis mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat, pemanfaatan pekarangan, identifikasi, koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pengawasan kelembagaan, mutu dan keamanan produk pangan masyarakat, analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat,

pembinaan, pengawasan dan uji mutu produk pangan segar dan pabrikan skala rumah tangga, penerapan standar batas minimum residu wilayah kota, pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota, pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.

#### **4. Kepala Bidang Pertanian**

Kepala Bidang Pertanian adalah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- b. Penyusunan program kerja dibidang pertanian;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pertanian;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertanian;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pertanian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang pertanian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkuptugas bidang pertanian meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan budidaya, pasca panen untuk tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

##### **a) Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang tanaman pangan dan hortikultura.



Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi tanaman pangan dan hortikultura meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan sarana prasarana budidaya, pengendalian dan optimasi lahan pertanian, penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan spesifikasi lokasi, peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan komoditi unggulan, bimbingan kelembagaan usaha tani, penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.

**b) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan**

Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi sarana prasarana pertanian dan penyuluhan meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan penyediaan lahan, air, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiaan dan pengawasan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian di Kota Pontianak.

## **5. Kepala Bidang Peternakan**

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang peternakan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang peternakan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang peternakan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang peternakan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang peternakan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang peternakan meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tentang produksi ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

**a) Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kepala Seksi Produksi Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang produksi peternakandan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Produksi Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi produksi ternak dan kesehatan hewan meliputi pelaksanaan pembinaan, penyediaan dan peningkatan produksi ternak serta pengawasan kesehatan hewan, pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok ternak di Kota Pontianak.

**b) Kepala seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;

- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesehatan masyarakat veteriner yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner meliputi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di Kota Pontianak.

## **6. Kepala Bidang Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang perikanan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perikanan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perikanan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang perikanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

**a) Kepala Seksi Perikanan Tangkap**

Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perikanan tangkap.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perikanan tangkap;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perikanan tangkap;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perikanan tangkap; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perikanan tangkap yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi perikanan tangkap meliputi pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap dengan penerapan tata laksana perikanan tangkap, serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan sarana prasarana, kelembagaan, pemberdayaan nelayan kecil, serta kemitraan pelaku usaha perikanan tangkap.

**b) Kepala Seksi Perikanan Budidaya**

Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perikanan budidaya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perikanan budidaya;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan budidaya;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perikanan budidaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perikanan budidaya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas seksi perikanan budidaya meliputi pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan pemanfaatan hasil perikanan melalui optimalisasi sarana prasarana dan peningkatan fungsi kelembagaan serta kemitraan pelaku usaha perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

## **7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**


- 1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yang ditentukan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, susunan organisasi pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan
  - a. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
  - b. Kepala Seksi Distribusi Pangan

- c. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
- 4. Kepala Bidang Pertanian
  - a. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - b. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan.
- 5. Kepala Bidang Peternakan
  - a. Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - b. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 6. Kepala Bidang Perikanan
  - a. Kepala Seksi Perikanan Tangkap
  - b. Kepala Seksi Perikanan Budidaya
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.





## 2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumberdaya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari PNS sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang dan petugas honor harian sebanyak 51 (lima puluh satu) orang. Secara rinci jumlah PNS berdasarkan golongan/ ruang pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat**

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	IV (Empat)	10
2.	III (Tiga)	41
3.	II (Dua)	6
4.	I (Satu)	1
	Jumlah	58

*Ket : Desember 2019*

**Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah (orang)
1.	II (Dua)	1
2.	III (Tiga)	5
3.	IV (Empat)	16
4.	Non Eselon	36
	Jumlah	58

*Ket : Desember 2019*

**Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	Strata III	-
2.	Strata II	13
3.	Strata I	32
4.	Diploma	4
5.	SLTA/Sederajat	7
6.	SLTP/Sederajat	2
7.	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>

*Ket : Desember 2019*

**Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah(orang)
1	Penyuluh Pertanian Madya	2
2	Penyuluh Perikanan Muda	2
3	Penyuluh Perikanan Pertama	2
4	Medik Veteriner Muda	2
5	Calon Medik Veteriner Pertama	1
6	Pengawas Benih Tanaman Pertama	1
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	2
8	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

*Ket : Desember 2019*

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana memegang peranan yang cukup penting dalam membantu aparaturnya untuk mencapai sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi harus di registrasikan menurut kode, jenis, jumlah dan kondisi saat ini ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai berikut :

### **a) KIB A Tanah**

Tanah yang merupakan salah satu aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Banyaknya jumlah kepemilikan tanah oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berdasarkan jumlah UPTD dan unit kerja yang dibawahinya sebanyak 17 buah. Tentunya kepemilikan tanah ini juga disertai dengan kelengkapan berkas berupa sertifikat kepemilikan, kondisi diatas tanah tersebut saat ini telah berdiri gedung dan bangunan milik Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

### **b) KIB B Mesin dan peralatan**

Jumlah mesin dan peralatan sesuai KIB B pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berjumlah 2.900 buah, memiliki asal usul cara perolehan dengan pembelian sesuai dengan standar harga yang berlaku saat itu dan diikuti dengan spesifikasi bahan serta ukuran sesuai kebutuhan. Selain sebagai sarana dalam melaksanakan tugas administrasi keseharian seperti komputer, printer, meja, kursi dan juga mesin dan peralatan pertanian, termasuk didalamnya adalah peralatan laboratorium kultur jaringan dan laboratorium powder yang berada dibawah UPTD Agribisnis Aloe Vera Center. Kondisi mesin dan peralatan yang didaftarkan kedalam KIB B masih dalam kondisi baik.

c) KIB C Gedung dan bangunan

Sarana dan prasarana yang ikut memiliki peranan penting adalah gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang berdiri ini tentunya memiliki spesifikasi konstruksi tertentu yaitu seperti bertingkat atau tidak dan menggunakan beton atau tidak. Gedung dan bangunan yang terdaftar sesuai dengan KIB C berjumlah 215 buah, dan bangunan masih dalam kondisi baik

d) KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

Salah satu sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hal ini sarana inilah yang memfasilitasi pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar tujuan, irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air sesuai kebutuhan dan jaringan lainnya seperti jaringan listrik dan telepon. Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang terdaftar pada KIB D berjumlah 215 buah dengan kondisi Baik

e) KIB E Aset Tetap Lainnya

Induk Ikan dan Benih Tanaman termasuk dalam kategori Aset Tetap lainnya karena diperoleh dengan cara pembelian, diantaranya yaitu induk ikan arwana, koi dan benih tanaman lengkung. Jumlah aset tetap lainnya yang terdaftar pada KIB E sebanyak 11,921 buah.

f) KIB F Konstruksi dalam pengerjaan

Bangunan gedung kantor permanen yang beralamat di jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Hulu yang dipergunakan sebagai Kantor Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak termasuk kedalam kategori “Konstruksi dalam Pengerjaan” yang telah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2009.

### **2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2015-2019 :

- Ketersediaan energi dan protein dapat memenuhi kebutuhan karena tersedianya bahan pangan yang cukup sehingga ketersediaan energi dan protein dapat melebihi standar nasional, namun tetap harus dilakukan pemantauan pasokan pangan
- Ketersediaan bahan pangan di Kota Pontianak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang. Melakukan sosialisasi dan promosi pola konsumsi yang bergizi dan seimbang dan aman dan Peningkatan Akses pangan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi lemah.
- Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) karena adanya dukungan masyarakat petani dan penyuluh pertanian. Kerjasama yang baik dengan penyuluh pertanian dan masyarakat petani tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar produksi setiap tahunnya terus meningkat
- Target sasaran tidak tercapai/ realisasi ketersediaan daging sapi rendah karena kurangnya betina produktif sebagai sasaran program upsws siwab, terbatasnya lahan untuk peternakan sapi, berkurangnya jumlah pemotongan karena sapi yang dipotong jenis brahman cross dimana bobot kurang lebih 300 kg sementara untuk hitungan dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dihitung sapi lokal, dimana bobot dihitung 151,76 kg dan ini mempengaruhi ketersediaan daging karena belum ada kesepakatan untuk sapi brahman cross punya parameter sendiri dan adanya pemasukan daging sapi beku dari luar Kota Pontianak. Solusi yang dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan ini adalah Menegosiasikan ulang agar parameter sapi brahman cross tidak disamakan dengan sapi lokal. Sedangkan untuk ketersediaan daging ayam, kambing, babi, dan itik target tercapai bahkan melebihi target.

- Realisasi Produksi Perikanan Budidaya rendah dari target disebabkan perubahan kualitas air yang sangat dipengaruhi perubahan cuaca yang drastis secara langsung mempengaruhi keberhasilan usaha perikanan sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha gagal panen dan pada akhirnya tidak dapat melakukan usaha pada siklus selanjutnya, kemampuan SDM pembudidaya yang masih terbatas dan keterbatasan sarana dan prasarana budidaya. Solusi yang disiapkan adalah Melakukan pengukuran kualitas air secara periodik dan memberikan bantuan alat pengukuran kualitas air secara cepat bagi pelaku usaha dengan APBD Kota Pontianak, Memperkirakan perubahan kualitas air dengan mengatur waktu budidaya, Melaksanakan pelatihan budidaya dengan menggunakan APBD Kota Pontianak. Namun jumlah yang diakomodasikan masih belum memadai dan memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya kolam terpal menggunakan APBD Kota Pontianak
- Realisasi Produksi Perikanan tangkap rendah dari target disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan Perairan Umum Daratan (PUD), Sebagian besar armada tangkap adalah sampan bermotor berukuran lebih kecil dari 1 GT perairan umum daratan dan kondisi sampan bermotor nelayan PUD sudah banyak yang tidak layak beroperasi Solusi Pengadaan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, akan mengusulkan bantuan sampan bermotor berukuran 3 GT ke Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Pengadaan sampan bermotor berukuran 1 GT pada tahun anggaran 2020

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	1. Presentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita :																		
	- Presentase Ketersediaan Energi				100	100	100	100	100	144,72	148,06	145,03	183,53	133,17	144,72 %	148,06 %	145,03 %	183,53 %	133,17 %
	- Presentase Ketersediaan Protein				100	100	100	100	100	174,03	165,4	145,03	183,53	133,17	174,03 %	165,40 %	145,03 %	183,53 %	133,17 %
	2. Presentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan				90	92	94	96	98	89,61	90,9	90,9	96,5	95,90	99,57%	98,80%	96,70%	100,52 %	97,86%
2	1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)																		
	- Produktivitas Padi				24,31	24,5	24,7	24,91	25,13	24,31	31,5	33,8	35,87	30,90	100,00 %	128,57 %	136,84 %	144,00 %	122,96 %
	- Produktivitas Ubi Kayu				201,91	201,99	202,08	202,19	202,35	201,91	201,5	243,3	218,21	197,93	100,00 %	99,76%	120,40 %	107,92 %	97,82%
	- Produktivitas Keladi				140	140,2	140,5	140,9	141,4	140	140,3	140	141	140,00	100,00 %	100,07 %	99,64%	100,07 %	99,01%
	2. Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)																		
	- Produksi Sawi				696	696,78	697,76	699,23	701,19	696	756	1.294,40	834,7	1.296,10	100,00 %	108,50 %	185,51 %	119,37 %	184,84 %

	- Produksi Bayam				406,9	410,4	414	419,09	424,8	406,9	853,5	896	1051	1.134,00	100,00 %	207,97 %	216,43 %	250,78 %	266,95 %
	- Produksi Kangkung				1189,3	1190,28	1191,84	1194,18	1197,3	1189,3	1255,5	1.814,10	1928,7	2.534,70	100,00 %	105,48 %	152,21 %	161,51 %	211,70 %
	- Produksi Pepaya				4368	4369,7	4371,55	4373,59	4375,81	4368	4664,8	5.320,40	10135	12.585,40	100,00 %	106,75 %	121,71 %	231,73 %	287,61 %
	- Produksi Lidah Buaya				10071800	10072440	10073112	10073868	10074708	10071800	9820160	8.868.480	10841527	19.096.000	100,00 %	97,50%	88,04%	107,62 %	189,54 %
3	Ketersediaan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)																		
	- Ketersediaan Daging Sapi				1.486.646,82	1.501.513,28	1.516.528,42	1.531.693,70	1.547.010,64	1214081	1279033,3	1.126.817,25	1104121	924.761	81,67%	85,18%	74,30%	72,08%	59,78%
	- Ketersediaan Daging Ayam				5.210.886,04	5.262.994,90	5.315.624,85	5.368.781,10	5.422.468,91	5272023	5912238	10.235.419	8818988	5.970.323	101,17 %	112,34 %	192,55 %	164,26 %	110,10 %
	- Ketersediaan Daging Kambing				72.075,17	72.795,92	73.523,88	74.259,12	75.001,71	77566	135278,52	107.073,80	119950	113.492	107,62 %	185,83 %	145,63 %	161,53 %	151,32 %
	- Ketersediaan Daging Itik				49.047,43	49.537,90	50.033,28	50.533,61	51.038,95	50148	52714,96	53.557,60	92335	95.540	102,24 %	106,41 %	107,04 %	182,72 %	187,19 %
	- Ketersediaan Daging Babi				867.144,17	875.815,61	884.573,76	893.419,50	902.353,70	1093216	1123766,9	967.384,15	967924	1.117.595	126,07 %	128,31 %	109,36 %	108,34 %	123,85 %
4	1. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00	1224,29	1179,49	757,43	378,18	777,23	100,35 %	95,12%	60,11%	29,55%	59,79%
	2. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				685	690	695	700	705	513,27	155,64	543,57	207,07	232,89	74,93%	22,56%	78,21%	29,58%	33,03%



**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.234.911.780	1.353.427.485	1.851.198.590	1.964.955.446	2.108.155.560	983.690.012	1.143.422.318	1.672.770.016	1.788.635.246	390.254.950	79,66%	84,48%	90,36%	91,03%	18,51%	14,95%	-2,18%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	390.626.700	844.378.600	-	-	-	388.921.000	803.192.500	-	-	-	99,56%	95,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.400.000	39.600.000	-	-	-	34.270.000	38.850.000	-	-	-	99,62%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Disiplin Dan Kinerja Aparatur	-	50.400.000	74.600.000	66.750.000	94.570.000	-	49.650.000	65.600.000	63.600.000	-	0,00%	98,51%	87,94%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	16.000.000	-	6.000.000	-	5.000.000	-	0,00%	100,00%	0,00%	83,33%	0,00%	41,67%	0,00%
Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi	136.455.000	73.982.000	-	-	-	133.647.000	70.750.000	-	-	-	97,94%	95,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	47.566.300	76.724.500	87.920.000	98.054.500	109.609.500	41.383.800	74.824.500	87.788.000	86.743.500	-	87,00%	97,52%	99,85%	88,46%	0,00%	24,80%	-0,76%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	14.202.000	-	-	-	-	12.068.000	-	-	-	0,00%	84,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	16.615.200	20.065.000	30.040.000	30.080.000	27.800.000	16.615.200	20.065.000	30.040.000	30.080.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15,76%	-7,35%
Program Peningkatan Pelayanan Prima	9.893.400	49.562.400	12.286.000	9.938.000	9.458.000	9.893.400	49.562.400	12.286.000	9.938.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	75,45%	51,66%
Program Pengembangan Data/Informasi	68.254.000	6.288.200	27.333.500	20.095.000	21.905.000	59.044.000	5.438.200	27.333.500	20.095.000	-	86,51%	86,48%	100,00%	100,00%	0,00%	56,60%	46,34%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Kantor	-	-	490.314.000	944.905.168	894.426.600	-	-	463.473.600	912.709.825	19.600.000	0,00%	0,00%	94,53%	96,59%	2,19%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Sistem Informasi	-	-	82.800.000	88.520.000	84.520.000	-	-	78.038.000	87.645.000	-	0,00%	0,00%	94,25%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	705.066.400	1.863.046.500	2.110.215.000	1.938.395.763	1.877.325.820	-	1.832.771.725	1.999.040.033	1.854.173.291	25.523.500	0,00%	98,37%	94,73%	95,66%	1,36%	41,55%	0,00%
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	-	93.000.000	-	-	-	-	87.874.150	-	-	-	0,00%	94,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	839.987.940	501.929.320	-	607.976.480	743.583.400	830.961.650	496.825.460	-	600.509.530	11.796.400	98,93%	98,98%	0,00%	98,77%	1,59%	0,00%	0,00%

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	481.510.000	544.751.780	635.071.000	1.319.283.181	491.202.079	480.193.000	543.178.000	592.296.000	1.224.544.000	-	99,73%	99,71%	93,26%	92,82%	0,00%	18,67%	7,23%
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan	209.820.000	809.561.500	212.009.000	656.097.000	2.076.470.500	207.389.250	789.332.000	210.990.000	621.122.500	-	98,84%	97,50%	99,52%	94,67%	0,00%	159,49%	75,43%
Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.601.940.530	544.751.780	1.134.376.890	1.102.493.210	1.202.973.191	1.573.996.892	543.178.000	1.092.289.380	1.046.129.585	152.645.150	98,26%	99,71%	96,29%	94,89%	12,69%	12,14%	-13,51%
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	393.192.400	463.095.000	369.825.000	-	-	373.271.186	442.781.015	346.080.500	-	-	94,93%	95,61%	93,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	87.089.500	-	113.500.000	65.934.000	80.115.500	-	-	108.778.900	65.695.000	-	0,00%	0,00%	95,84%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Keterampilan Dan Pengetahuan Petani	299.278.800	360.236.500	243.354.360	241.615.360	286.585.360	-	355.269.768	227.546.600	235.706.200	6.865.000	0,00%	98,62%	93,50%	97,55%	2,40%	1,45%	0,00%

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	232.333.250	539.607.780	458.476.580	663.549.650	303.787.010	224.261.100	536.523.440	456.643.009	638.640.847	35.875.800	96,53%	99,43%	99,60%	96,25%	11,81%	26,93%	17,46%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	109.583.880	510.761.010	279.948.660	1.989.884.160	1.555.956.600	105.338.450	499.854.930	279.568.960	874.771.960	35.242.800	96,13%	97,86%	99,86%	43,96%	2,27%	227,47%	111,85%
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat Dan Halal	41.582.000	35.567.000	49.884.000	82.262.950	113.909.670	40.100.000	35.567.000	49.753.500	81.472.950	400.000	96,44%	100,00%	99,74%	99,04%	0,35%	32,29%	-1,79%
Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	89.819.000	185.105.000	214.891.000	224.722.080	210.248.200	89.819.000	182.698.000	212.036.000	224.572.080	19.796.400	100,00%	98,70%	98,67%	99,93%	9,42%	30,08%	8,55%
Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengolahan Hasil Peternakan	-	18.176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	264.815.640	1.003.615.270	311.614.270	700.877.470	565.918.636	261.220.100	999.566.860	307.998.520	687.395.050	43.241.000	98,64%	99,60%	98,84%	98,08%	7,64%	78,92%	60,73%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	223.010.000	401.806.000	-	482.622.000	696.861.500	217.911.550	395.902.200	-	358.195.500	-	97,71%	98,53%	0,00%	74,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Dan Fungsi Bbi Lokal	737.528.550	1.309.162.420	894.111.010	1.479.524.940	647.087.200	719.629.000	958.830.310	865.943.010	1.344.696.440	29.491.000	97,57%	73,24%	96,85%	90,89%	4,56%	13,75%	-4,74%

Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Dan Nilai Tambah Serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan	300.087.580	416.795.640	539.627.000	-	-	297.054.500	407.242.360	493.034.166	-	-	98,99%	97,71%	91,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Dan Fungsi Uptd Pangkalan Pendaratan Ikan	231.553.320	284.883.640	-	-	-	221.248.900	261.735.930	-	-	-	95,55%	91,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	18.570.000	-	-	15.725.000	-	15.316.551	-	-	11.590.000	-	82,48%	0,00%	0,00%	73,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	27.589.400	-	-	333.274.500	606.445.300	23.561.000	-	-	332.635.000	23.691.500	85,40%	0,00%	0,00%	99,81%	3,91%	0,00%	0,00%
Program Rehabilitasi Hutan Dan Pengembangan Hutan Tanaman	102.865.000	688.417.000	-	-	-	102.465.000	685.016.000	-	-	-	99,61%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Tertib Penataan Hasil Hutan	27.900.000	22.600.000	-	-	-	21.365.000	10.500.000	-	-	-	76,58%	46,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel diatas maka semua sasaran strategis memiliki capaian kinerja diatas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2018 telah berhasil diwujudkan bahkan beberapa diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan.

A) Sasaran pertama “ **Meningkatnya Ketahanan Pangan** “ dengan pencapaian di kategori **Sangat Berhasil**. Pembangunan Bidang Pangan mengacu kepada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan bidang pangan mencakup aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan baik pada tingkat wilayah maupun pada tingkat rumah tangga. Pencapaian pembangunan di bidang pangan mencakup berbagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Pontianak dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja pada tahun 2018 yaitu persentase ketersediaan energi dan protein per kapita dan persentase skor pola pangan harapan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran pertama ini didukung melalui upaya strategis yaitu:

1. Upaya pertama pengentasan wilayah rentan rawan pangan terutama untuk target mengatasi kemiskinan, padat karya, dan stunting yang bisa berakibat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pontianak. Intervensi kegiatan yang dilakukan antara lain Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan dengan kelompok sasaran kelompok wanita/masyarakat lainnya. Intervensi penanggulangan daerah rawan pangan baik rawan pangan kronis maupun transiens.
2. Upaya yang kedua yaitu Distribusi dan Pengendalian Harga (monitoring harga, pasokan dan cadangan pangan). Intervensi kegiatan yang dilakukan yaitu operasi pasar atau gelar pangan murah dengan tujuan untuk meredam gejolak harga dengan melakukan penjualan pada saat harga pasar naik tahun 2018

Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyaluran beras sebanyak 125,100 ton, kegiatan selanjutnya yaitu panel harga pangan dengan melakukan pemantauan harga pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen 1 minggu 2 kali dan dipublish di website dinas (harga tingkat produsen) namun kedepannya akan ditambahkan fitur harga ditingkat konsumen.

3. Upaya yang ketiga yaitu pengawasan keamanan mutu pangan segar dengan melakukan pengawasan dan pengujian sample di laboratorium. Pengawasan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan baik ditingkat produsen maupun di pasar – pasar tradisional.
4. Upaya yang keempat yaitu gerakan diversifikasi melalui konsep makanan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal, dalam rangka meningkatkan skor pola pangan harapan.
5. Upaya kelima yaitu malakukan penyusunan kajian analisis dan kebijakan sebagai dasar peningkatan kinerja pada urusan wajib pangan.
6. Inovasi yang telah dilakukan sehingga sasaran dapat tercapai yaitu meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait pangan dan gizi antara lain dinas yang menangani urusan sosial, urusan kesehatan dan urusan pemberdayaan masyarakat.

B). Sasaran kedua dengan kategori “**Sangat berhasil**” yaitu “**Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura**” yang merupakan fokus paling penting dalam pembangunan bidang pertanian. Sasaran kedua ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Produktivitas Tanaman Pangan ; dan Produksi Tanaman Hortikultura. Pencapaian pembangunan di bidang Pertanian menncakup berbagai upaya dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian di Kota Pontianak dengan pencapaian pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Produktivitas untuk komoditas tanaman pangan meskipun tidak ditargetkan selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan,hal

ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan yaitu (a). Meningkatkan Indeks pertanaman khususnya tanaman padi, (b). menyediakan dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk komoditas tanaman pangan lainnya dengan memanfaatkan potensi dan komoditas lokal seperti perluasan areal tanam komoditas tanaman Keladi.

## 2. Produksi Tanaman Hortikultura

Target Pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk tahun 2015-2019, difokuskan pada peningkatan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas sayuran daun seperti sawi, bayam dan kangkung agar dapat memenuhi konsumsi masyarakat kota Pontianak dan untuk memasok kebutuhan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Sedangkan pada komoditas buah-buahan difokuskan pada peningkatan pertanaman dan produksi pepaya yang merupakan komoditas unggulan kota Pontianak, selanjutnya pada komoditas biofarmaka difokuskan pada lidah buaya yang merupakan komoditas unggulan Kota Pontianak. Permintaan pasar untuk pepaya dan lidah buaya selain untuk memenuhi permintaan pangsa pasar di kota Pontianak juga untuk memenuhi permintaan pangsa pasar di luar Kota Pontianak seperti Jakarta dan daerah lainnya. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran kedua ini didukung melalui upaya strategis yaitu:

- a. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura.
- b. Penyediaan infrastruktur pertanian seperti dengan membangun jalan produksi dan pengelolaan air ditingkat usaha tani agar petani dapat meningkatkan produksi serta mempermudah distribusi hasil panennya ke sentra – sentra pemasaran.
- c. Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk Pestisida Berimbang perlu dilakukan agar petani menggunakan pupuk dan pestisida



dengan dosis yang tepat sesuai dengan anjuran dan petunjuk penggunaan.

- d. Peningkatan kapasitas Pemantapan sistem penyuluhan dengan melakukan Revitalisasi Penyuluh Pertanian
- e. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- f. Pengukuhan Kelompok Tani.

C). Sasaran ketiga dengan kategori “**Sangat berhasil**” yaitu “**Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)**“ yang merupakan fokus paling penting dalam pembangunan bidang peternakan. Sasaran ketiga ini terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) dengan ketersediaan 5 (lima) komoditas peternakan. Ketersediaan bahan pangan asal hewan berasal dari hewan Sapi, Ayam, Kambing, dan Itik merupakan bahan pangan asal hewan yang ASUH, sedangkan bahan pangan asal hewan yang ASU berasal dari hewan Babi. Ketersediaan dianalogikan dengan jumlah produksi daging dari jenis hewan tersebut. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ketiga ini didukung melalui upaya strategis yaitu:

- a. Meningkatkan produksi dan populasi ternak dengan melaksanakan pelarangan pemotongan betina produktif.
- b. Menyediakan sarana prasarana pemotongan ternak dalam rangka peningkatan pelayanan pemotongan guna meminimalisir pemotongan illegal yang diluar standar kesehatan hewan dan kaidah-kaidah ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) sesuai dengan kemampuan daerah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemotongan ternak.
- d. Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menulat Ternak

- e. Melakukan sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan pembinaan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- D). Sasaran keempat yaitu **“Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan“**, dengan kategori **“Kurang Berhasil”**. Sasaran keempat ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap, hal ini tergambar dari realisasi capaian kinerja tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RENSTRA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

Belum tercapainya realisasi produksi perikanan tangkap dikarenakan (a). produksi tangkap sangat bergantung terhadap perubahan iklim, dimana pada tahun 2018 perubahan cuaca ekstrem sering terjadi diperairan Indonesia, (b). adanya pengaruh keterbatasan ketersediaan BBM yang sangat dibutuhkan para nelayan, disamping itu (c). Sebagian besar sarana prasarana tangkap yang dimiliki oleh nelayan sedang dalam proses pemeliharaan sehingga tidak dapat melaut yang berakibat pada rendahnya produksi perikanan tangkap.

Sedangkan produksi perikanan budidaya belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan harga pakan tinggi yang berdampak pada berkurangnya populasi ikan yang dibudidayakan petani.

Belanja Langsung meliputi belanja – belanja dari Program dan kegiatan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dengan total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 15.133.535.858,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.197.452.704,- atau sebesar 87,21 %. Berdasarkan persentase serapan anggaran tahun 2018 tersebut tidak tercapai 100 % dikarenakan adanya beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu pada program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan persentase serapan anggaran sebesar 43,96 % yaitu pada kegiatan Peningkatan

dan Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) yang gagal lelang karena waktu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan lelang sementara kontrak pengadaan harus sudah diinput kedalam aplikasi OM - SPAN paling lambat tanggal 23 Juli 2018.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a) Peluang :
  1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
  2. Pertumbuhan jumlah penduduk
  3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha
  4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
  5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
  6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
  7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
- b) Tantangan :
  1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
  2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan masih rendah
  3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pangan, pertanian, dan perikanan untuk akses ke perbankan
  4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.
  5. Masuknya produk impor yang membuat produk pangan, pertanian, dan perikanan tidak mampu bersaing

6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

1. Permasalahan Pembangunan Bidang Pangan
  - a. Ketergantungan ketersediaan/pasokan bahan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau).
  - b. Meningkatnya harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
  - c. Pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal.
  - d. Belum tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada beberapa komoditi pangan.
  - e. Masih terdapat kawasan yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
2. Permasalahan Pembangunan Bidang Pertanian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pertanian, sebagai berikut :

  - a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
  - b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum optimal
  - c. Keterbatasan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian
  - d. Fluktuasi harga yang tidak stabil dan disparitas harga yang cukup tinggi di tingkat petani dan konsumen
  - e. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
  - f. Status dan luas kepemilikan lahan yang terbatas
  - g. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
  - h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian
  - i. Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif / tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktifitas ternak masih rendah.

- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM teknis peternakan dan kesehatan hewan (dokter hewan, sarjana peternakan, tenaga medic dan para medic peternakan).
  - k. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan.
2. Permasalahan Pembangunan Bidang Perikanan
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang perikanan, sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  - b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perikanan
  - c. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

#### **Visi Kota Pontianak 2020-2024:**

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.”

#### **Misi Kota Pontianak 2020-2024:**

Sesuai dengan visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak 2020 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Peran dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah berpartisipasi aktif dalam menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan produksi daging, meningkatkan produksi ikan baik itu ikan air tawar hasil budidaya maupun ikan laut dari penangkapan di perairan selain itu peran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berupaya secara konkrit dalam meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, meningkatkan PDRB sektor pertanian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kota Pontianak.

### **3.3.Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra**

#### **1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Sasaran strategis dalam Kementrian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Produksi padi
  - b. Produksi jagung
  - c. Produksi kedelai
  - d. Produksi tebu
  - e. Produksi daging sapi dan kerbau
2. Terjaminnya distribusi pangan, dengan Indikator Kinerja:
  - a. produksi padi per kapita wilayah Sumatera
  - b. rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa
  - c. rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan

- d. rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi
  - e. rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara
  - f. rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua
  - g. harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen
3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi, dengan Indikator Kinerja:
    - a. konsumsi Kalori perkapita
    - b. konsumsi pangan hewani perkapita
    - c. Skor Pola Pangan Harapan
    - d. penurunan jumlah penduduk rawan pangan
  4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal, dengan Indikator Kinerja:
    - a. rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras
  5. Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Produksi cabai besar
    - b. Produksi cabai rawit
    - c. Produksi Bawang Merah
    - d. koefisien variasi produksi cabe besar
    - e. koefisien variasi produksi cabe rawit
    - f. koefisien variasi produksi bawang merah
    - g. Koefisien variasi harga produk cabe
    - h. Koefisien variasi harga produk bawang merah
  6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, dengan Indikator Kinerja:
    - a. produksi mangga
    - b. produksi nenas
    - c. produksi manggis
    - d. produksi salak
    - e. produksi kentang
    - f. produksi jeruk siam/keprok
    - g. produksi karet



- h. produksi kopi
  - i. produksi kakao
  - j. produksi lada
  - k. produksi pala
  - l. produksi cengkeh
  - m. produksi kelapa
  - n. produksi teh
  - o. produksi susu
  - p. produksi daging kambing dan domba
  - q. produksi daging babi
  - r. rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis
  - s. penurunan volume impor produk pertanian strategis
7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi, dengan Indikator Kinerja:
- a. produksi kelapa sawit
  - b. produksi komoditas ubi kayu

Pada indikator kinerja utama utama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, kinerja bidang pangan, pertanian dan peternakan dinilai telah berhasil karena dapat memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, capaian indikator kinerja untuk bidang pangan yaitu persentase ketersediaan energi dan protein perkapita sebesar 183,53% dari target nasional sebesar 100%, persentase peningkatan skor pola pangan harapan memiliki realisasi sebesar 96,5% dari target nasional 95%. Pada bidang pertanian, target indikator pertama adalah produktivitas tanaman pangan dengan target produktivitas padi 25,13 ku/ha terealisasi sebesar 35,87 ku/ha, produktivitas ubi kayu 202,35 ku/ha terealisasi 218,21 ku/ha, produktivitas keladi targetnya sebesar 141,4 ku/ha terealisasi sebesar 141,0 ku/ha. sedangkan target indikator kedua di bidang pertanian adalah produksi tanaman hortikultura dengan target produksi sawi 701,19 ton terealisasi sebesar 834,7 ton, produksi bayam dengan target 424,8 ton terealisasi sebesar 1.051ton, target produksi

kangkung 1197,30 ton terealisasi 1928,7 ton, target produksi pepaya 4.375,81 ton terealisasi sebesar 10135 ton, target produksi lidah buaya sebesar 10.073.868 kg terealisasi 10.841.527 kg, selain itu pada bidang peternakan ketersediaan bahan pangan asal hewan yang aman sehat utuh & halal (ASUH) menjadi indikator utama dengan target ketersediaan daging sapi 1547010,64 kg terealisasi sebesar 1.104.121 kg, ketersediaan daging ayam 5.422.468,91 kg dengan realisasi 8818988 kg, ketersediaan daging kambing dengan target 75.001,71 terealisasi 119.950 kg, ketersediaan daging babi 902.353,7 dengan realisasi 967.924, dan ketersediaan daging itik 51.038,95 kg dengan realisasi 92.335 kg. Pasokan bahan pangan tersedia dan distribusi lancar adalah faktor pendorong keberhasilan ketercapaian indikator kinerja utama bidang pangan. Pada bidang pertanian faktor pendukungnya adalah dukungan sarana prasarana pertanian yang diperbantukan. Sedangkan pemotongan daging sapi menurun akibat adanya pelarangan pemotongan sapi betina produktif, kurangnya stok sapi yang siap dipotong, dan bobot sapi oleh DISNAK Prov KALBAR hanya dibatasi 151,76 kg sedangkan banyak pemotongan Sapi Brahman Cross dengan berat kurang lebih 300kg.

Namun secara keseluruhan, ketercapaian ini mendukung sasaran jangka panjang Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu:

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula.
2. Terjaminnya distribusi pangan.
3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi.
4. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing.
5. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi.

## **2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Sasaran strategis dalam Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari  
54,04

- pada tahun 2017 menjadi 57 pada tahun 2019; dan
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 8% pada tahun 2017 menjadi 11% pada tahun 2019.
2. Terwujudnya sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 76% pada tahun 2017 menjadi 87% pada tahun 2019; dan
  - b. Tingkat kemandirian SKPT dari level 3 pada tahun 2017 menjadi level 4 tahun 2019.
3. Sasaran strategiketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Persentase Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yangberkelanjutan dari 59,47 pada tahun 2017 menjadi 65 pada tahun 2019;
  - b. Persentase Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 60 pada tahun 2017 menjadi 64 pada tahun 2019;
  - c. Produksi perikanan, dari 29,46 juta ton pada tahun 2017 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019;
  - d. Produksi garam nasional, dari 3,8 juta ton pada tahun 2017 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019;
  - e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 7,62 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019;
  - f. Tingkat Konsumsi ikan dalam negeri, dari 47,12 kg/kapita/thn pada tahun 2017 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019; dan

- g. Nilai PNBPN dari sektor KP dari Rp. 1,017 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 583,9 miliar pada tahun 2019.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 7,7 pada tahun 2017 menjadi 7,9 pada tahun 2019
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautandan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 87% pada tahun 2017 menjadi 92% pada tahun2019; dan
- b. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 74% pada tahun 2017 menjadi 78% pada tahun 2019.
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Indeks Kompetensi dan Integritas dari 80 pada tahun 2017 menjadi 81 pada tahun 2019.
8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 65% pada tahun 2017 menjadi 70% pada tahun 2019;
9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP.
10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja:
- a. Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2017 menjadi Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar.

Pada indikator kinerja utama utama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, pada bidang perikanan tidak target tidak dapat dicapai. Rata-rata target hanya tercapai sebesar 29%. Pada indikator pertama yaitu produksi perikanan budidaya target yang ditetapkan adalah sebesar 705 ton, tetapi hanya dapat tercapai sebesar 207,07 ton. Faktor penghambat mencapai target adalah tingginya harga pakan ikan sehingga menghambat proses pembenihan ikan karena kondisi indukan yang kekurangan pakan. Sedangkan pada indikator kedua yaitu produksi perikanan tangkap, faktor penghambatnya adalah masalah cuaca ekstrem dari awal tahun yang membuat kondisi menjadi tidak memungkinkan untuk melaut, bahan bakar minyak yang sangat terbatas dan sulit didapatkan, serta rusaknya peralatan kapal dan kapal.

Hal ini berkaitan dengan sasaran jangka panjang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.
2. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033 pasal 31 kawasan peruntukan lainnya adalah:

1. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
  - a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 775 hektar di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
  - b. kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 170 hektar di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
2. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
  - a. Kawasan perikanan budidaya meliputi sepanjang kanan kiri tepian Sungai Kapuas mulai dari persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor dan sepanjang kanan kiri tepian Sungai Landak sampai Kelurahan Siantan Hulu;
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan yang kemudian disingkat PPI terletak ditepian sungai Kapuas di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat yaitu PPI Kota Pontianak;
  - c. Pusat Pemasaran Ikan Hias (Raiser) sebagai pusat pengembangan bibit ikan hias yang berdaya jual tinggi yang berlokasi di jalan Parit Pangeran
  - d. Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat (BBI) sebagai wadah pendistribusian benih ikan air tawar di Kalimantan Barat yang berlokasi di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
  - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel Nelayan di Komplek PPI Kota Pontianak.

Berdasarkan pola ruang yang tertuang pada RTRW Kota Pontianak, kegiatan pertanian potensial Kota Pontianak dialokasikan di Kecamatan Pontianak Utara yang didukung dengan keberadaan Kawasan Sentra

Agribisnis. Kawasan Sentra Agribisnis adalah kawasan yang direncanakan untuk mendukung dan memperkuat pengembangan potensi lokal Kota Pontianak. Potensi utama yang ditonjolkan adalah komoditas pertanian yang mencirikan Kota Pontianak seperti lidah buaya (Aloe Vera), sayuran daun, Pepaya dan lain-lain. Selain itu pengembangan kawasan sentra agribisnis juga diharapkan akan saling melengkapi pengembangan pariwisata Khatulistiwa Kota Pontianak selain mendorong percepatan hasil produksi dan pengembangan wilayah. Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan sentra agribisnis seluas  $\pm$  800 Ha (7,42 %). Sampai dengan saat ini penggunaan lahan pada Kawasan Sentra Agribisnis mencapai 254,5 Ha (31.67%) dengan rincian pemanfaatan untuk kawasan Lidah Buaya, Pepaya dan Jagung 198,5 Ha, Kawasan Tanaman Kacang-Kacangan, dan Sayuran Dataran Rendah 42 Ha, Kawasan Peternakan 5 Ha, Kawasan RPH dan Puslitbang Terpadu 6 Ha, Kawasan Sub Terminal Agribisnis 2 Ha, Kawasan Pendidikan dan Kesehatan seluas 1 Ha, berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai bentuk pelayanan SKPD telah dan akan dilakukan pada kawasan tersebut.

1. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik.
2. Kegiatan peternakan lainnya yang cukup berkembang di beberapa wilayah di Kalimantan Barat adalah budidaya walet. Maka dari itu dalam upaya pengelolaan perkembangan budidaya walet sebagai rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami menjadi salah satu bentuk penggunaan

lahan Kota Pontianak. Lokasi budidaya walet di Kota Pontianak diarahkan pada wilayah Kecamatan Pontianak Utara (sekitar Jalan 28 Oktober dan jalan Kebangkitan Nasional). Kedepannya dalam hal peredaran sarang burung walet akan dilengkapi dengan dokumen legalitas berupa surat angkutan sarang burung walet. Arahan dari Kepala Daerah Kota Pontianak dan komitmen Kepala SKPD agar semua aktivitas peternakan di Kota Pontianak akan dilaksanakan pada kawasan peternakan terpadu di Kecamatan Pontianak Utara. Program dan kegiatan bidang peternakan sebagai bentuk pelayanan SKPD dilakukan pada kawasan tersebut antara lain telah membangun kandang komunal bagi peternak sapi sehingga aktivitas peternakan yang ada di wilayah Kota Pontianak dilakukan dalam suatu kawasan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan di kawasan permukiman perkotaan.

3. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertuang di dalam RTRW Kota Pontianak digunakan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan penghijauan Kota Pontianak yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Pontianak.
4. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dan potensial. Kawasan Minapolitan yang ditetapkan sepanjang Sungai Kapuas dengan dua buah inti yaitu kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan di Jalan Kom Yos Sudarso di belakang eks kantor Dinas Kebersihan Kelurahan Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat sebagai *core* atau inti kawasan perikanan tangkap dan Balai Benih Ikan dengan luas  $\pm 1,4$  Ha di Jalan Rais Rahman Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur sebagai *core* atau inti kawasan perikanan budidaya, selain itu dalam mendukung pengembangan ikan hias yang memiliki penggemar cukup banyak di Kota Pontianak, telah dibangun Pusat Ikan Hias (Raiser) seluas  $\pm 2$  Hektar tepatnya di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak, jenis ikan yang tersedia yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Keberadaan kawasan minapolitan, program dan kegiatan yang menjadi layanan SKPD di diharapkan mampu



membangkitkan aktivitas di sektor perikanan di Kota Pontianak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Pontianak masih dihadapkan pada beberapa isu aktual dan strategis yaitu :

1. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian
3. Akses pemasaran hasil pertanian dan permodalan masih terbatas
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
5. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan
6. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peternakan
7. Tingginya tuntutan masyarakat akan bahan pangan yang ASUH yang masih belum diimbangi dengan keterjaminan akan bahan pangan yang ASUH.
8. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM perikanan
10. Tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak yang belum diimbangi dengan kecukupan akan produksi ikan di Kota Pontianak.

#### **a. Analisa Lingkungan Strategis**

##### **1) Analisis Eksternal**

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, faktor – faktor peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a) Peluang :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
2. Pertumbuhan jumlah penduduk
3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha
4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan

b) Tantangan :

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan masih rendah
3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk akses ke perbankan
4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.
5. Masuknya produk impor yang membuat produk Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak mampu bersaing
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap

2) Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai berikut:

a) Kekuatan

1. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.
3. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
4. Ketersediaan Produk Hukum Penunjang Pelayanan SKPD.

b) Kelemahan

1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan terhadap masyarakat yang dilayani.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara optimal.

3. Minimnya penguasaan teknologi di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran).
4. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.
5. Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan kurang memadai.
6. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.

### 3) Analisa SWOT

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analisis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini.

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dana</li> <li>2. Kualitas Aparatur (tingkat pendidikan dan pengalaman) kerja cukup memadai</li> <li>3. Adanya Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPP</li> <li>4. Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani</li> <li>2. Keterbatasan sarana dan prasarana</li> <li>3. Minimnya penguasaan teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan (pra dan pasca panen).</li> <li>4. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang</li> <li>5. SIM (Sistem Informasi Manajemen) kurang memadai</li> <li>6. Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat</li> </ol>
FAKTOR EKSTERNAL		

PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH</li> <li>2. Pertumbuhan jumlah penduduk</li> <li>3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha</li> <li>4. Segmen Pasar masih terbuka luas</li> <li>5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber</li> <li>6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain</li> <li>7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya ketersediaan dana dapat membuka peluang inovasi teknologi baru</li> <li>2. Memanfaatkan Kualitas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan yang sehat dan asuh, membuka peluang pasar dan kemitraan dengan berbagai pihak (baik swasta maupun instansi pemerintah horizontal dan vertikal) yang bergerak di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> <li>3. Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD membantu menentukan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan sektor Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah penduduk dapat mengatasi minimnya penguasaan teknologi dalam pengembangan sektor Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui program-program kegiatan yang padat karya</li> <li>2. Terbukanya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mengatasi rendahnya rasio ketersediaan aparatur dalam melayani masyarakat dan distribusi pegawai yang kurang seimbang pada beberapa UPT</li> <li>3. Dan peningkatan efektivitas Inovasi teknologi baru yang dapat menjamin akurasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) inventarisasi sarana dan prasarana</li> </ol>
TANTANGAN (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian</li> <li>2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan rasio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha dalam mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan</li> </ol>

<p>3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk akses ke perbankan</p>	<p>tidak menentu serta membantu petani menyediakan saprodi untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian, perikanan, dan peternakan</p>	<p>Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu</p>
<p>4. Lemahnya modal usaha petani/pelaku usaha</p>	<p>2. Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha perikanan tangkap untuk meningkatkan skala usahanya</p>	<p>2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi ketidakstabilan harga saprodi</p>
<p>5. Masuknya produk impor yang membuat produk Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak mampu bersaing</p>	<p>3. Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD diharapkan dapat mengatasi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian</p>	<p>3. Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga dapat menambah daya saing produk lokal</p>
<p>6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu</p>	<p>4. Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD juga dapat membatasi masuknya produk impor baik legal maupun illegal yang membuat produk Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak mampu bersaing</p>	
<p>7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen</p>	<p>5. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPP mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam rangka pemenuhan permodalan.</p>	
<p>8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap</p>		

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

#### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Mengampu Misi 1 ” **Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya**” dan Misi 4 ” **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing**” RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu utama bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024 adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

a. Angka stunting balita

2. Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

a. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB

#### **B. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024 adalah:

### **1. Meningkatnya Ketahanan Pangan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Ketersediaan energi dan protein perkapita
  - a. Ketersediaan energi per kapita (Kkal/Kapita/Hari)
  - b. Ketersediaan protein per kapita (Gr/kapita/haru)
2. Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)

### **2. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)
  - a. Produktivitas Padi
  - b. Produktivitas Ubi Kayu
  - c. Produktivitas Keladi
2. Produksi tanaman hortikultura (Ton)
  - a. Produksi Sawi
  - b. Produksi Bayam
  - c. Produksi Kangkung
  - d. Produksi Pepaya
  - e. Produksi Lidah Buaya (Kg)

### **3. Meningkatnya produksi hasil peternakan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produksi daging (Kg)
  - a. Ketersediaan Daging Sapi



- b. Ketersediaan Daging Kambing
- c. Ketersediaan Daging Ayam
- d. Ketersediaan Daging Itik
- e. Ketersediaan Daging Babi

**4. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- 1. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
  - a. Produksi tangkap laut
  - b. Produksi perairan umum daratan
- 2. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
				Target	Target	Target	Target	Target
	1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka stunting Balita	20,50%	17,00%	16,00%	14,00%	14,00%
		1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita					
			- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000
			- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	85	95	105	105	105
			2. Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)	84	85	86	86	86
2	Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan		Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34
2. Meningkatnya Produktivitas		1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)						

		<b>Tanaman Pangan,dan Produksi Tanaman Hortikultura</b>	- Produktivitas Padi	33,99	35,54	37,08	38,63	38,63
			- Produktivitas Ubi Kayu	209,81	215,74	221,68	227,62	227,62
			- Produktivitas Keladi	154	161	168	175	175
			<b>2. Produksi Tanaman Hortikultura</b>					
			- Produksi Sawi (Ton)	918,70	959,91	1001,64	1043,38	1.043,38
			- Produksi Bayam (Ton)	1.156,10	1208,65	1261,20	1313,75	1.313,75
			- Produksi Kangkung (Ton)	2.636,09	2.712,53	2.834,60	2.962,16	2.962,16
			- Produksi Pepaya (Ton)	13.088,82	13.468,39	14.074,47	14.707,82	17.707,82
			- Produksi Lidah Buaya (Kg)	19.859.840,00	20.435.775,36	21.355.385,25	22.316.377,59	22.316.377,59
		<b>3. Meningkatnya produksi hasil peternakan</b>	<b>Produksi Daging (Kg)</b>					
			- Produksi Daging Sapi (Kg)	1.115.161,20	1.126.202,40	1.137.243,60	1.148.284,80	1.148.284,80
			- Produksi Daging Kambing (Kg)	121.148,49	122.347,98	123.547,47	124.746,96	124.746,96

		- Produksi Daging Ayam (Kg)	8.907.849,53	8.996.046,06	9.084.242,59	9.172.439,12	9.172.439,12
		- Produksi Daging Itik (Kg)	94.916,77	95.856,54	96.796,31	97.736,08	97.736,08
		- Produksi Daging Babi (Kg)	977.603,24	987.282,48	996.961,72	1.006.640,96	1.006.640,96
	4. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)					
		- Produksi tangkap laut	710	766,97	805,29	805,33	805,33
		- Produksi perairan umum daratan	115,5	121,72	124,15	126,63	126,63
	5. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	213	219	222	222	222

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk pencapaian tersebut diatas dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel yang mengemukakan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2020-2024**

<b>VISI</b>	<i>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</i>		
<b>MISI I</b>	<i>Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya</i>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan	Melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

			Menyediakan Cadangan Pangan Daerah
			Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan kerawanan pangan	Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan Penanganan Kerawanan Pangan
			Melaksanakan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kota
		Pengawasan keamanan pangan	Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan
<b>MISI IV</b>	<i>Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing</i>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Melalui Bantuan Sarana Perikanan Tangkap
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Kapasitas Kelembagaan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	
Meningkatnya Produktivitas Tanaman		Meningkatkan penyediaan dan	Meningkatkan Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian

Pangan, dan Produksi Tanaman Hortikultura	pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan Pembangunan Prasarana Pertanian
	Meningkatkan penyuluhan pertanian	Meningkatkan Pelaksanaan penyuluhan Pertanian
Meningkatnya produksi hasil peternakan	Meningkatkan dukungan kesehatan dan jumlah ternak untuk mendukung swasembada daging	Meningkatkan mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota
	Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatkan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Unusan	Bid. Unusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target (2021)	Rp (juta)	Target (2022)	Rp (juta)	Target (2023)	Rp (juta)	Target (2024)	Rp (juta)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rens tra Peringkat Daerah	Rp (juta)				
											X																		
											X	X	X																
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Stunting Balita	20,50%	17,00%	16,00%	14,00%	14,00%	2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
							2	0	0	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	90 %	90 %	1.110.730.000	90 %	1.252.615.400	91 %	1.315.246.170	91 %	1.381.008.478	91,5 %	1.381.008.478						
											2. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	60 %	60 %		65 %		70 %	75 %	75 %										
												3. Persentase Target Konsumsi Pangan	81,3 %	83 %		84 %	84 %	85 %	85 %										

Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000	2	0	0	2.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12	laporan	12	laporan	80.698.000	12	laporan	173.088.400	12	laporan	177.335.900	12	laporan	192.195.775	36	laporan	192.195.775						
							2	0	0	2.		0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	1	dokumen	1	dokumen	19.795.000	1	dokumen	21.000.000	1	dokumen	22.050.000	1	dokumen	23.152.500	3	dokumen	23.152.500				
							2	0	0	2.		0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan	3	dokumen	3	dokumen	13.373.000	3	dokumen	14.050.000	3	dokumen	14.752.500	3	dokumen	15.490.125	9	dokumen	15.490.125				
							2	0	0	2.		0	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	dokumen	12	Dokumen	47.530.000	12	Dokumen	138.038.400	12	Dokumen	140.533.400	12	Dokumen	153.553.150	36	dokumen	153.553.150				
							2	0	0	2.		0	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	12	laporan	12	laporan	909.413.000	12	laporan	943.595.000	12	laporan	995.181.670	12	laporan	1.038.947.673	36	laporan	1.038.947.673				
							2	0	0	2.		0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	12	Dokumen	12	dokumen	17.563.000	12	dokumen	17.563.000	12	dokumen	18.441.150	12	dokumen	19.363.207	36	dokumen	19.363.207				
														Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia	10	ton	88	ton	891.850.000	83	ton	926.032.000	87	ton	976.740.520	92	ton	1.019.584.466	92,10	ton	1.019.584.466				
							2	0	0	2.		0	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun Sesuai dengan	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan	2	kali	12	kali	120.619.000	12	kali	135.932.000	12	kali	142.728.600	12	kali	149.865.030	36	kali	149.865.030				

						<b>Angka Kecukupan Gizi</b>													
2	0	0	2.	0	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Analisis Diversifikasi Pangan	1 dokumen	1 dokumen	29.932.000	1 dokumen	29.932.000	1 dokumen	31.428.600	1 dokumen	33.000.030	3 dokumen	33.000.030		
			0	0		Jumlah laporan rapat dewan ketahanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.750.000	1 dokumen	16.537.500	3 dokumen	16.537.500		
2	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengane karan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan	40 orang	50 orang	40.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	42.000.000	50 orang	44.100.000	150 orang	44.100.000		
			0	0		Jumlah kader pangan yang memahami diversifikasi pangan	12 orang	12 orang	50.687.000	13 orang	51.000.000	13 orang	53.550.000	14 orang	56.227.500	405 orang	56.227.500		
2	0	0			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Tahan Pangan</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>179.270.000</b>	<b>91 %</b>	<b>183.123.000</b>	<b>92 %</b>	<b>192.279.150</b>	<b>93 %</b>	<b>201.893.108</b>	<b>93%</b>	<b>201.893.108</b>		
2	0	0	2.		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>179.270.000</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>183.123.000</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>192.279.150</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>201.893.108</b>	<b>6 kecamatan</b>	<b>201.893.108</b>		
2	0	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kota	Jumlah Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 dokumen	12 dokumen	24.989.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	26.250.000	12 dokumen	27.562.500	37 dokumen	27.562.500		
2	0	0	2.	0	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	10 kali	10 kali	154.281.000	10 kali	158.123.000	10 kali	166.029.150	10 kali	174.330.608	30 kali	174.330.608		

2	0	0				PROGRAM PENGAWA SAN KEAMANA N PANGAN	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	21 %	20 %	90.000. 000	19 ,5 %	91.000. 000	19 %	95.550. 000	18 ,5 %	100.327 .500		100.327 .500		
2	0	0	2.			Pelaksanaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 kali	3 kali	90.000. 000	4 kali	91.000. 000	5 kali	95.550. 000	6 kali	100.327 .500	15 kali	100.327 .500		
2	0	0	2.	0		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	Jumlah Sertifikasi	0 doku men	- doku men	-	- doku men	-	- doku men	-	- doku men	-	0 doku men	-		
2	0	0	2.	0		Registresi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Kota	Jumlah Sosialisasi Registresi	0 kali	1 kali	20.000. 000	1 kali	21.000. 000	1 kali	22.050. 000	1 kali	23.152. 500	3 kali	23.152. 500		
2	0	0	2.	0		Rekomenda si Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	Jumlah Rekomendasi	0 doku men	- doku men	-	- doku men	-	- doku men	-	- doku men	-	0 doku men	-		
2	0	0	2.	0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana, hasil pengujian	1; 26 paket; kali	1; 30 paket; kali	70.000. 000	1; 30 paket; kali	70.000. 000	1; 30 paket; kali	73.500. 000	1; 30 paket; kali	77.175. 000	3;90 paket; kali	77.175. 000		
3	2	5				URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														

Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1,33%	1,33%	1,34%	1,34%	1,34%	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 %	100 %	794.200.000	100 %	352.500.000	100 %	363.350.000	100 %	379.956.060	100%	379.956.060				
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)						3	25	02	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah kegiatan pengelolaan perikanan tangkap	0 kali	1 kali	742.236.000	1 kali	314.500.000	1 kali	319.350.000	1 kali	332.956.060	3 kali	332.956.060				
		- Produksi tangkap laut	710	766,97	805,29	805,33	805,33	3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	Jumlah Laporan dokumen data dan informasi perikanan tangkap	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000				
		- Produksi perairan umum daratan	115,5	121,72	124,15	126,63	126,63	3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis prasarana perikanan tangkap	0 Jenis	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	-		
								3	25	02	2.03	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana perikanan tangkap	6 Jenis	5 Jenis	742.236.000	2 Jenis	309.500.000	2 Jenis	314.350.000	2 Jenis	327.956.060	2 jenis	327.956.060				
								3	25	02	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi Nelayan	1 kali	1 kali	51.964.000	1 kali	38.000.000	1 kali	44.000.000	1 kali	47.000.000	3 kali	47.000.000				
								3	25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Yang dimonitoring, dibina dan dievaluasi	80 orang	80 orang	51.964.000	60 orang	33.000.000	60 orang	39.000.000	60 orang	42.000.000	60 orang	42.000.000				

							3	2	0	2	0	0	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Yang Dibina	20 orang	-	20 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	40 orang	5.000.000				
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	213	219	222	222	222	3	2	0					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya yang dilayani / didampingi / dibina	25 %	25 %	618.200.000	50 %	1.033.500.000	53,3 %	1.053.800.000	56,5 %	1.070.061.440	56,52 %	1.070.061.440			
						3	2	0					Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	2 kali	4 kali	69.100.000	2 kali	61.500.000	2 kali	67.800.000	2 kali	74.100.000	6 kali	74.100.000			
						3	2	0	2	0	1	0	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok ikan dan pelaku usaha ikan yang dilakukan pembinaan pengembangan usaha perikanan budidaya	6 kelompok	6 kelompok	68.800.000	6 kelompok	60.000.000	6 kelompok	66.000.000	6 kelompok	72.000.000		72.000.000			
					Jumlah laporan dokumen data dan informasi pembudidaya ikan									3 jenis	3 jenis	300.000	3 jenis	1.500.000	3 jenis	1.800.000	3 jenis	2.100.000		2.100.000		2.100.000		
						3	2	0					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis sarana perikanan budidaya	3 kali	3 jenis	549.100.000	3 jenis	972.000.000	3 jenis	986.000.000	3 jenis	995.961.440	3 jenis	995.961.440			
						3	2	0	2	0	0	4	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	Jumlah sarana perikanan budidaya	3 jenis	1 jenis	50.000.000	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-		-		-	
					Jumlah kasus hama, penyakit ikan dan residu di kawasan perikanan budidaya									0 kasus	0 kasus	13.700.000	0 kasus	24.000.000	0 kasus	26.000.000	0 kasus	28.000.000		28.000.000		28.000.000		
					Jumlah kelompok perikanan calon penerima paket bantuan									6 kelompok	6 kelompok	600.000	6 kelompok	-	6 kelompok	-	6 kelompok	-		-		-		

									Jangka waktu operasional pelayanan balai benih Ikan Lokal	12 bulan	12 bulan	300.000.000	12 bulan	340.000.000	12 bulan	374.000.000	12 bulan	407.961.440		407.961.440		
									Jumlah sarana dan prasarana balai benih ikan lokal yang ditingkatkan dan / atau dikembangkan	1 jenis	2 jenis	184.800.000	2 jenis	608.000.000	2 jenis	586.000.000	2 jenis	560.000.000		560.000.000		
									Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	40 %	80 %	140.600.000	83,3 %	81.000.000	85,7 %	86.200.000	100 %	91.500.000	100%	91.500.000		
									Jumlah kegiatan pelayanan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	1 kali	3 kali	140.600.000	3 kali	81.000.000	3 kali	86.200.000	3 kali	91.500.000	3 kali	91.500.000		
									Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	2 keca mata n	6 keca mata n	140.000.000	6 keca mata n	80.000.000	6 keca mata n	85.000.000	6 keca mata n	90.000.000		90.000.000		
								Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang terdata		2 keca mata n	2 keca mata n	600.000	2 keca mata n	1.000.000	2 keca mata n	1.200.000	2 keca mata n	1.500.000		1.500.000		
									URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Meningkatnya Produktivitas Tanaman	1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	0,28 %	0,32 %	1.850.650.000	0,33 %	1.801.250.600	0,34 %	1.887.933.130	0,36 %	2.458.471.274	0,36 %	2.458.471.274		





						Jumlah informasi produk pertanian	1 jenis	1 jenis	14.900.000	1 jenis	15.645.000	1 jenis	16.427.250	1 jenis	17.248.600	3 jenis	17.248.600			
3	2	0	2.	0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengembangan Bibit Unggul pertanian	2 jenis	2 jenis	1.047.725.000	2 jenis	1.072.315.000	2 jenis	1.120.730.700	2 jenis	1.487.488.425	6 jenis	1.487.488.425		
3	2	0	2.	0	0	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jangka Waktu Pelayanan UPTD Agribisnis	12 bulan	12 bulan	757.000.000	12 bulan	730.654.000	12 bulan	763.806.700	12 bulan	866.217.000	12 bulan	866.217.000		
3	2	0	2.	0	0	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sarana Pendukung Budidaya Buah Unggul	3 jenis	3 jenis	290.725.000	3 jenis	341.661.000	3 jenis	356.924.000	3 jenis	621.271.425	3 jenis	621.271.425		
3	2	0				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	20 %	20 %	166.934.000	40 %	604.726.000	40 %	439.329.800	60 %	1.103.351.190		1.103.351.190		
							2. Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	1 %	1,08 %		1,99 %		2,98 %		3,98 %					
3	2	0	2.	0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian	2 jenis	2 jenis	166.934.000	2 jenis	604.726.000	2 jenis	439.329.800	3 jenis	1.103.351.190	7 jenis	1.103.351.190		
3	2	0	2.	0	0	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah irigasi di tingkat usaha tani	5 unit	5 unit	33.320.000	5 unit	34.986.000	5 unit	36.735.300	5 unit	38.572.065	15 unit	38.572.065		
3	2	0	2.	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan produksi	3 km	1 km	133.614.000	1 km	140.294.000	1 km	147.308.700	1 km	154.674.000	3 km	154.674.000		
3	2	0	2.	0	0	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana	Jumlah prasarana dan sarana pendukung Balai Penyuluh di Kecamatan	1 unit	2 unit	-	3 unit	265.000.000	4 unit	184.500.000	6 unit	-	6 unit	-		



Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi Daging (Kg)								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	7,6 % 9	3,68 %	30.238.800	3,68 %	21.838.800	3,68 %	23.838.800	3,68 %	227.838.800	3,68 %	227.838.800
- Produksi Daging Sapi (Kg)	1.115.161,20	1.126.024,0	1.137.243,60	1.148.284,80	1.148.284,80					2. Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,8 % 6	3,68 %		3,68 %		3,68 %		3,68 %		368%	
- Produksi Daging Kambing (Kg)	121.148,49	122.347,98	123.547,47	124.746,96	124.746,96					3. Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3 %	4 %		3 %		3 %		3 %		3%	
- Produksi Daging Ayam (Kg)	8.907.849,53	8.996.046,06	9.084.242,59	9.172.439,12	9.172.439,12	3	27	02	2.003	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24 kali	24 kali	3.760.000	24 kali	3.760.000	24 kali	3.760.000	24 kali	4.760.000	24 kali	4.760.000
- Produksi Daging Itik (Kg)	94.916,77	95.856,54	96.796,31	97.736,08	97.736,08	3	27	02	2.003	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 kali	4 kali	3.760.000	4 kali	3.760.000	4 kali	3.760.000	4 kali	4.760.000	4 kali	4.760.000
- Produksi Daging Babi (Kg)	977.603,24	987.282,48	996.961,72	1.006.640,96	1.006.640,96	3	27	02	2.005	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4 kali	4 kali	26.478.800	4 kali	18.078.800	4 kali	20.078.800	4 kali	223.078.800	4 kali	223.078.800

3	2	0	2	0	0	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah bibit/temak yang diserahkan ke kelompok	1 jenis	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	200.000 .000		200.000 .000		
3	2	0	2	0	0	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah dokumen pendataan ternak	1 dokumen	1 dokumen	11.247.000	1 dokumen	2.847.000	1 dokumen	2.847.000	1 dokumen	3.847.000	1 dokumen	3.847.000		
3	2	0	2	0	0	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah akseptor yang bunting	47 ekor	74 ekor	15.231.800	74 ekor	15.231.800	74 ekor	17.231.800	74 ekor	19.231.800	74 ekor	19.231.800		
3	2	0	2	0	0	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	1. Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %	0 %	1.096.761.200	0 %	1.111.461.200	0 %	1.753.482.700	0 %	1.240.376.950	0%	1.240.376.950		
					2. Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas		10 %	8,3 %	10 %		10 %		10 %		10 %					
					3. Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi		5 %	5 %	5 %		8 %		8 %		8 %					
					4. Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan		5 %	5 %	5 %		5 %		5 %		5 %					
					5. Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan		10 %	10 %	10 %		10 %		10 %		10 %					
3	2	0	2	0	0	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	2 kali	2 kali	364.016 .615	2 kali	364.016 .615	2 kali	381.016 .615	2 kali	393.016 .615		393.016 .615		

						Daerah Kabupaten/ Kota														
3	2 7	0 4	2. 0 1	0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam KIE Rabies dan Hari Rabies Sedunia	18 0 orang	15 0 orang	5.178.0 00	10 0 orang	5.178.0 00	10 0 orang	12.178. 000	10 0 orang	14.178. 000	100 orang	14.178. 000			
						Jumlah Hewan yang divaksin	1.0 33 ekor	1. 00 0 ekor	358.838 .615	1. 00 0 ekor	358.838 .615	1. 00 0 ekor	368.838 .615	1. 00 0 ekor	378.838 .615	1000 ekor	378.838 .615			
						Jumlah respon cepat penanganan kasus penyakit menular ternak	26 kali/ kasus	15 kali/ kasus	-	15 kali/ kasus	-	15 kali/ kasus	-	15 kali/ kasus	-	15 kali/ kasus	-	15 kali/ kasus		
3	2 7	0 4	2. 0 3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Jasa Medik Veteriner	0 kali	15 0 kali	35.948. 885	25 0 kali	22.348. 885	30 0 kali	22.348. 885	35 0 kali	25.348. 885	350 kali	25.348. 885			
3	2 7	0 4	2. 0 3	0 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah prasarana puskesmas yang bertambah	1 unit	2 unit	18.005. 000	1 unit		1 unit		1 unit		0 unit				
						Jumlah pasien yang dilayani	10 28 ekor	32 5 ekor	17.943. 885	36 0 ekor	22.348. 885	39 0 ekor	22.348. 885	42 0 ekor	25.348. 885	420 ekor	25.348. 885			
3	2 7	0 4	2. 0 4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (RPH & RPU)	2 kali	2 kali	593.958 .700	2 kali	622.258 .700	2 kali	1.244.2 80.200	2 kali	710.174 .450	2 kali	710.174 .450			
3	2 7	0 4	2. 0 4	0 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sarana dan prasarana di RPH Sapi yang bertambah		2 Unit	551.595 .000	2 Unit	578.300 .000	2 Unit	624.015 .000	2 Unit	655.215 .750	6 unit	655.215 .750			
						Jumlah pemotongan di RPH Sapi		6. 03 5 ekor		6. 03 5 ekor		6. 03 5 ekor		6. 03 5 ekor	19.97 7 ekor					





X	X	1	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan		2 kali	4.000.000	2 kali	4.200.000	2 kali	4.620.000	2 kali	4.850.000		4.850.000		
X	X	1	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 kali	59 orang	24.000.000	59 orang	25.200.000	59 orang	27.720.000	59 orang	30.492.000		30.492.000		
X	X	1	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	329.477.000	12 bulan	543.824.250	12 bulan	581.343.660	12 bulan	609.733.710	12 bulan	609.733.710		
X	X	1	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.250.000	12 bulan	5.775.000	12 bulan	6.352.500		6.352.500		
X	X	1	2.03	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	
						Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	107.000.000	12 bulan	112.350.000	12 bulan	123.585.000	12 bulan	130.500.000		130.500.000		
X	X	1	2.03	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan		21 unit	-	21 unit	184.073.400	21 unit	190.000.000	21 unit	195.000.000		195.000.000		
X	X	1	2.03	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	26.307.000	12 bulan	27.622.350	12 bulan	30.384.585	12 bulan	33.423.044		33.423.044		
X	X	1	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	69.265.000	12 bulan	72.728.250	12 bulan	80.001.075	12 bulan	85.000.000		85.000.000		
X	X	1	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.780.000	12 bulan	4.158.000	12 bulan	4.573.800		4.573.800		



X	X	1	2.03	01	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan		0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-		
X	X	1	2.03	01	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	-	-		
X	X	1	2.03	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	118.305.000	12 bulan	122.620.250	12 bulan	130.500.000	12 bulan	138.250.366		138.250.366		
X	X	1	2.03	01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	0 arsip	0 arsip	-	0 arsip	-	0 arsip	-	0 arsip	-	-	-		
X	X	1	2.03	01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka waktu dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	15.400.000	12 bulan	16.940.000	12 bulan	16.634.000		16.634.000		
X	X	1	2.03		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		24 unit	112.192.000	24 unit	117.801.600	24 unit	125.154.160	24 unit	128.975.500		128.975.500		
X	X	1	2.03	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	16 unit	16 unit	17.272.000	16 unit	18.135.600	16 unit	19.949.160	16 unit	20.000.000		20.000.000		
X	X	1	2.03	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	7 unit	83.920.000	7 unit	88.116.000	7 unit	92.500.000	7 unit	95.000.000		95.000.000		
X	X	1	2.03	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	11.000.000	1 unit	11.550.000	1 unit	12.705.000	1 unit	13.975.500		13.975.500		
X	X	1	2.03		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	1.173.976.000	12 bulan	1.028.601.400	12 bulan	1.047.146.800	12 bulan	1.110.367.280		1.110.367.280		

X	X X	1	2. 0 3	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	8.160.0 00	12 bulan	8.568.0 00	12 bulan	9.424.8 00	12 bulan	10.367. 280		10.367. 280		
X	X X	1	2. 0 3	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	329.000 .000	12 bulan	325.450 .000	12 bulan	337.722 .000	12 bulan	350.000 .000		350.000 .000		
X	X X	1	2. 0 3	0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	836.816 .000	12 bulan	694.583 .400	12 bulan	700.000 .000	12 bulan	750.000 .000		750.000 .000		
X	X X	1	2. 0 3		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</b>		11 3 unit	<b>318.885 .000</b>	11 3 unit	<b>376.828 .750</b>	11 3 unit	<b>389.135 .380</b>	11 3 unit	<b>398.498 .918</b>		<b>398.498 .918</b>		
X	X X	1	2. 0 3	3 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	22 unit	22 unit	227.765 .000	22 unit	238.153 .250	22 unit	240.000 .000	22 unit	242.000 .000		242.000 .000		
X	X X	1	2. 0 3	0 1	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		59 unit	8.830.0 00	59 unit	9.271.5 00	59 unit	12.085. 380	59 unit	13.293. 918		13.293. 918		
X	X X	1	2. 0 3	0 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		32 unit	72.290. 000	32 unit	75.904. 000	32 unit	80.500. 000	32 unit	83.000. 000		83.000. 000		
X	X X	1	2. 0 3	0 1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tetap tak berwujud yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	1 unit	43.000. 000	1 unit	45.000. 000	1 unit	47.500. 000		47.500. 000		
X	X X	1	2. 0 3	0 1	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	1 unit	1 unit	10.000. 000	1 unit	10.500. 000	1 unit	11.550. 000	1 unit	12.705. 000		12.705. 000		

								X	X	1	2.	0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/direhabilitasi	-	bidang	-	-	bidang	-	-	bidang	-	-	bidang	-	-	bidang	-	-	-	-															
TOTAL																*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan. Indikator Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD Kota Pontianak, telah dirumuskan tujuan dan sasaran, di mana tujuan Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 melalui program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat diukur melalui indikator dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis OPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2021	2022	2023	2024	2024
1				2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka stunting balita	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
				- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	2.400	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000
				- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	57	85	95	105	105	105
				Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)	81	84	85	86	86	86
2	Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)						
				- Produktivitas Padi	30,9	33,99	35,54	37,08	38,63	38,63
				- Produktivitas Ubi Kayu	197,93	209,81	215,74	221,68	227,62	227,62
				- Produktivitas Keladi	140	154	161	168	175	175
				Produksi Tanaman Hortikultura						
				- Produksi Sawi (Ton)	834,7	918,70	959,91	1.001,64	1.043,38	1.043,38

			- Produksi Bayam (Ton)	1.051,00	1.156,10	1.208,65	1.261,20	1.313,75	1.313,75
			- Produksi Kangkung (Ton)	1.928,70	2.636,09	2.712,53	2.834,60	2.962,16	2.962,16
			- Produksi Pepaya (Ton)	10.135,00	13.088,82	13.468,39	14.074,47	14.707,82	17.707,82
			- Produksi Lidah Buaya (Kg)	10.841.527,00	19.859.840,00	20.435.775,36	21.355.385,25	22.316.377,59	22.316.377,59
		<b>Meningkatnya produksi hasil peternakan</b>	<b>Produksi Daging (Kg)</b>						
			- Produksi Daging Sapi (Kg)	1.104.120,00	1.115.161,20	1.126.202,40	1.137.243,60	1.148.284,80	1.148.284,80
			- Produksi Daging Kambing (Kg)	119.949,00	121.148,49	122.347,98	123.547,47	124.746,96	124.746,96
			- Produksi Daging Ayam (Kg)	8.819.653,00	8.907.849,53	8.996.046,06	9.084.242,59	9.172.439,12	9.172.439,12
			- Produksi Daging Itik (Kg)	93.977,00	94.916,77	95.856,54	96.796,31	97.736,08	97.736,08
			- Produksi Daging Babi (Kg)	967.924,00	977.603,24	987.282,48	996.961,72	1.006.640,96	1.006.640,96
		<b>Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>						
			- Produksi tangkap laut	378,18	710	766,97	805,29	805,33	805,33
			- Produksi perairan umum daratan	50	115,5	121,72	124,15	126,63	126,63
		<b>Meningkatnya produksi perikanan budidaya</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	207	213	219	222	222	222

## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 mempunyai tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam melaksanakan seluruh kegiatannya akan mengacu kepada RENSTRA yang telah disusun bersama komponen dinas yang terkait. Konsekuensinya komitmen yang tinggi harus diberikan dalam tahap pelaksanaannya, baik oleh seluruh komponen Pemerintah Kota Pontianak maupun segenap lapisan masyarakat (petani, pihak swasta serta pihak lain yang terkait).

Dalam hal pelaksanaannya, distribusi wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota, petani, masyarakat serta sektor pendukung lainnya benar-benar direalisasikan. Untuk itu masing-masing perlu memahami fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan/ketersediaan pangan yang berkualitas baik di Kota Pontianak.

Guna mencapai hasil yang optimal, sangat diharapkan ada tindak lanjut dari rumusan RENSTRA ini. Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan optimal, padahal kegiatan tersebut erat kaitannya dengan misi pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak yang seharusnya berjalan sesuai dengan rencana menjadi tidak terformulasikan dengan baik.

Untuk itu sekali lagi sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh stake holder yang terkait, bahwa berhasilnya pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak juga menuntut peran serta aktif dari berbagai pihak, serta Pemerintah Kota juga harus mampu memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh proses yang ada dengan memberikan pelayanan yang kondusif. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka suatu sinergi yang ideal akan terbentuk yang pada akhirnya akan mempertinggi akselerasi Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI KAMTONO



## BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 mempunyai tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam melaksanakan seluruh kegiatannya akan mengacu kepada RENSTRA yang telah disusun bersama komponen dinas yang terkait. Konsekuensinya komitmen yang tinggi harus diberikan dalam tahap pelaksanaannya, baik oleh seluruh komponen Pemerintah Kota Pontianak maupun segenap lapisan masyarakat (petani, pihak swasta serta pihak lain yang terkait).

Dalam hal pelaksanaannya, distribusi wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota, petani, masyarakat serta sektor pendukung lainnya benar-benar direalisasikan. Untuk itu masing-masing perlu memahami fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan/ketersediaan pangan yang berkualitas baik di Kota Pontianak.

Guna mencapai hasil yang optimal, sangat diharapkan ada tindak lanjut dari rumusan RENSTRA ini. Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan optimal, padahal kegiatan tersebut erat kaitannya dengan misi pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak yang seharusnya berjalan sesuai dengan rencana menjadi tidak terformulasikan dengan baik.

Untuk itu sekali lagi sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh stake holder yang terkait, bahwa berhasilnya pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak juga menuntut peran serta aktif dari berbagai pihak, serta Pemerintah Kota juga harus mampu memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh proses yang ada dengan memberikan pelayanan yang kondusif. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka suatu sinergi yang ideal akan terbentuk yang pada akhirnya akan mempertinggi akselerasi Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO